

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya memperdagangkan berbagai produk emas menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menyimpan uang dalam bentuk benda berharga. Kondisi tersebut dilatarbelakangi pengetahuan masyarakat yang menganggap emas lebih stabil bahkan cenderung terus naik, sehingga memungkinkan emas dijadikan alat lindung nilai bagi sebagian orang.<sup>1</sup> Kondisi tersebut menyebabkan permintaan emas terus naik, produk emas semakin bervariasi bentuk dan modelnya, tidak hanya emas batangan saja namun dalam bentuk perhiasan sangat diminati.

Perhiasan-perhiasan yang biasa diminati konsumen berupa cincin, kalung, gelang dan lain-lain, tentu segmentasi pasarnya adalah kaum wanita. Pilihan yang semakin beragam tentu membuat harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan model serta spesifikasi perhiasan itu sendiri. Bagi kaum hawa membeli perhiasan selain menambah estetika ketika digunakan juga memiliki nilai investasi yang kemudian hari dapat dijual jika membutuhkan uang tunai, tentu cara tersebut dianggap praktis dan efisien dibandingkan membeli emas dalam bentuk batangan.<sup>2</sup> Disinilah kebutuhan akan perhiasan emas memunculkan proses jual beli. Tetapi nyatanya tidak

---

<sup>1</sup> Nunung Uswatun Habibah. "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.1 (2017), 81-97.

<sup>2</sup> Muhamad Johari. "Investasi Emas: Alternatif Berinvestasi di Tengah Krisis Global." *Taffaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 2 No.2 (2017), 24-35.

semua jual beli yang telah dilakukan masyarakat tersebut sudah sesuai menurut ajaran Islam.<sup>3</sup>

Kecamatan Tarokan merupakan salah satu kecamatan yang ada disebelah barat Kabupaten Kediri. Ada 10 desa di Kecamatan ini yaitu desa Tarokan, desa Bulusari, desa Kalirong, desa Kaliboto, desa Kerep, desa Kedungsari, desa Cengkok, desa Jati, desa Blimbing, dan desa Sumberduren. Dan di Kecamatan Tarokan ada 4 toko emas yaitu Toko Emas Sumber Jaya, Toko Emas Mas Dwi Putra, Toko Emas Indah Jaya, dan Toko Emas Al-Fajar.

Telah didapati praktek transaksi penjualan emas yang ada di toko perhiasan Sumber Jaya dan Indah Jaya Tarokan Kabupaten Kediri yang pada saat transaksi jual beli perhiasan merugikan pihak konsumen. Didapati terjadi praktek dominan toko emas dalam menentukan kesepakatan harga jual maupun harga beli kembali emas oleh konsumen, seringkali proses transaksi dianggap melanggar asas keadilan walaupun secara umum masyarakat sudah terbiasa mempraktekkan hal tersebut. Praktek jual beli yang tidak adil tersebut diantaranya pada transaksi emas perhiasan yang mempunyai hiasan seperti batu pada emas tersebut biasanya harga beli akan ditentukan oleh berat perhiasan secara keseluruhan yang meliputi emas dan perhiasan tersebut. Namun ketika konsumen melakukan penjualan kembali aturannya berbeda dengan saat membeli, berat yang dihitung saat penjualan hanya pada kadar emasnya saja.

Didapati juga pada praktek pembeli emas melakukan pembelian emas maka harga emas mengikuti harga yang terjadi saat itu sedangkan kondisi

---

<sup>3</sup> Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2. (2015), 239-261.

berbeda jika konsumen melakukan penjualan perhiasan emasnya maka harga yang ditetapkan toko adalah harga lama yang tercantum dalam nota/surat pembelian dengan dipotong harga sebesar 7 persen sampai dengan 25 persen,<sup>4</sup> di toko emas lain didapati potongan harga jual sebesar 15 persen sampai dengan 25 persen<sup>5</sup>. Ketentuan yang ditetapkan pihak toko emas dengan besaran potongan yang beragam tentu saja sudah lama dilakukan dalam proses transaksi dan menjadi kewajaran. Pihak toko emas memiliki asumsi karena perhiasan sudah dipakai maka kadar emas tersebut sudah menurun sehingga harus dipotong harganya untuk biaya perawatan perhiasan tersebut.<sup>6</sup> Mengenai alasan yang dikemukakan pihak toko mengenai penurunan kadar emas memang menarik, sebab jika dipahami secara ilmiah kadar emas adalah unsur yang tidak mudah luntur dan rusak seberapa lama digunakan namun akibat kepercayaan yang sudah lama tersebut menjadi patokan yang menyebabkan konsumen tidak berkutik sama sekali. Dengan ketentuan yang ditetapkan pihak toko emas, maka ketika konsumen menjual perhiasan mereka kapanpun maka toko emas dalam posisi yang menguntungkan. Padahal dalam surat An Nisa ayat 29 sudah diuraikan mengenai jalan perniagaan dengan jalan yang benar dan jangan harta sesama dengan jalan yang batil.

---

<sup>4</sup> Wawancara. Ibu Dewi Karyawan Toko Emas Indah Jaya di Tarokan Kabupaten Kediri, 1 Juni 2020.

<sup>5</sup> Wawancara, Ibu Santi Karyawan Toko Emas Sumber Jaya di Tarokan Kabupaten Kediri, 15 Agustus 2020.

<sup>6</sup> Wawancara Ibu Dewi Karyawan Toko Emas Indah Jaya di Tarokan Kabupaten Kediri, 1 Juni 2020.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pemaknaan kata “cara yang batil” dimaksudkan menggunakan cara yang melanggar atau segala cara yang menyalahi aturan syara’, selanjutnya ada kata “saling ridha” memiliki makna jika suatu kegiatan tukar beli dilakukan dua pihak berakad harus saling rela secara sempurna, tidak tersimpan paksaan didalamnya maupun memunculkan kekesalan yang terjadi setelahnya. Dalam hukum ilmu fiqih Islam didapati empat hal yang menyebabkan rusaknya kerelaan yaitu adanya paksaan, kesengajaan menipu, adanya kekhilafan, ketidaksetaraan dalam nilai tukar. Maka jual beli harus dilandasai rasa keridhaan sehingga tidak boleh adanya kedhaliman maupun pemaksaan yang akhirnya merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup> Secara teknis memang untuk mengukur keridhaan akan sulit karena tersembunyi didalam hati, sehingga akan sulit diidentifikasi namun pada umumnya akan terlihat tanda-tandanya secara tidak langsung. Maka benar adanya jika keridhaan dalam bermuamalah akan menjadi salah satu kunci dalam proses transaksi dikatakan sah, sehingga seluruh

<sup>7</sup> Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani. Keridhaan (Antaradhina) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD Kuntajaya Kabupaten Gresik). *JESTT*. Vol.2 No.1 Tahun 2015

transaksi yang dilakukan harus transparan dan jelas sehingga akan terhindar dari penyimpangan informasi pada salah satu pihak.<sup>8</sup>

Praktek lain mengenai ketentuan nota pembelian sekaligus dianggap surat jual beli perhiasan juga menyimpan persoalan tersendiri yang menjadikan pembeli perhiasan emas tidak akan bisa menjual perhiasan emas pada toko emas lain mengingat surat perhiasan hanya akan diakui di toko yang mengeluarkan surat tersebut. Jika pembeli tetap memaksa menjual di toko lain kemungkinan besar akan mendapatkan potongan harga yang lebih besar.<sup>9</sup> Aktifitas transaksi jual beli emas dalam prakteknya yang sudah dijalankan toko emas dalam praktek penjualan dan pembeli perhiasan emas seperti itu sudah sejak lama dilakukan sehingga dianggap kewajaran walaupun pada sisi keadilan pihak pembeli perhiasan emas berada dalam kondisi yang dirugikan.

Jual beli dalam praktek toko emas Sumber Jaya dan Indah Jaya tersebut tentu sangat menarik dikaji, penetapan harga jual beli yang digunakan adalah mengikuti harga nota pembelian atau menetapkan harga tertutup. Pihak toko emas menetapkan harga tersebut dari ongkos produksi ditambah laba yang diinginkan pedagang. Nota pembelian yang di miliki konsumen akan menjadi acuan bagi pedagang saat konsumen menjual kembali perhiasan emas kepada toko.

Keterangan yang didapatkan dari beberapa karyawan toko menjadikan asumsi bahwa perilaku penetapan harga jual beli emas yang ada di wilayah

---

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah. Pemaknaan Kaidah Fikih “Ar-Ridha Bisya Syai Ridha Bima Yatawalladu Minhu” dalam Ekonomi Syariah. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah. Vol. 5 No Tahun 2020

<sup>9</sup> Wawancara. Ibu Sri. Pembeli Emas di Toko Emas Indah Jaya di Tarokan Kabupaten Kediri, 3 Juni 2020.

Tarokan memang tergantung aktor ekonomi yang melakukan transaksi ekonomi, jika dalam pendekatan ajaran Islam model transaksi yang dilakukan antara pedagang dan pembeli sudah memenuhi syarat tentu saja tidak ada persoalan lagi. Sedangkan dalam konteks sosiologi ekonomi penelitian ini akan melihat perilaku aktor dalam menetapkan harga tersebut dengan melihat motivasi pedagang.

Jika merujuk ajaran Islam menyebutkan bahwa melakukan pemaksaan dilarang dalam transaksi jual beli. Suatu perbuatan yang bersifat hubungan antar manusia dalam perdagangan hukumnya dapat dilakukan selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya.<sup>10</sup> Selain itu selama tidak ada unsur memaksa didalamnya tentu tidak menjadi persoalan, kenyataannya memang pembeli perhiasan emas sudah rela untuk melakukan transaksi di toko emas tersebut, adanya ketentuan yang ditetapkan di awal oleh toko emas menjadikan pembeli tidak memiliki pilihan lain sehingga harus mengikuti aturan tersebut.

Emas yang seharusnya memiliki harga yang stabil dan cenderung selalu naik dalam konteks jual beli di toko emas yang dilakukan pihak toko menyebabkan harga emas dalam kondisi harga stagnan pada perjanjian masa lalu, terlebih saat pembeli berada pada posisi ingin menjual perhiasan emas yang pernah dibeli ditoko tersebut. Mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang memberikan penjelasan, diperbolehkan mengambil harta pihak lain dengan cara berdagang yang lahir dari kesenangan dan keikhlasan antara dua pihak dan dalam koridor syariah. Tijarah adalah upaya mencari untung melalui

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80.

jual beli. *Taradhi* (saling bersedia) adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tanpa ada unsur penipuan.<sup>11</sup>

Praktek jual beli perhiasan emas yang ditoko emas Sumber Jaya dan Indah Jaya di Kecamatan Tarokan tersebut pada sisi sosiologis dapat ditelusuri dari tindakan aktor dalam konteks sosiologi ekonomi. Maka aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi banyak dipengaruhi oleh perilaku sosial yang melingkupi terjadinya tindakan ekonomi. Kalkulasi ekonomi yang terbentuk dalam interaksi ekonomi tanpa disadari memengaruhi tindakan sosial yang diambil oleh masing-masing pihak.<sup>12</sup> Dalam persepektif sosiologi ekonomi tindakan ekonomi tersebut dipandang dalam prinsip pertukaran. Terbentuknya pasar serta aktifitas bisnis sedangkan pada sudut sosiologi ekonomi pembentukan harga dipasar dipengaruhi unsur-unsur sosial interaksi pelaku ekonomi.<sup>13</sup> Penentuan harga perhiasan emas dalam entitas aktor dapat dikonstruksikan dalam ruang sosial, meminjam istilah dalam ajaran Islam yang disebut “*amal al-iqtishadiy atau al-tadabir al-iqtishadiyyat*” yang memiliki makna jika sebuah tindakan dapat dijelaskan dalam konsep sosiologis karena dilakukan dalam lingkup kerangka *hablun min an-nas* (interaksi sosial antar sesama manusia), peran aktor yang sangat kuat dalam mengaktualkan nilai atau niat yang dimiliki dalam interaksi ekonomi yang dilakukan, termasuk dalam menetapkan harga jual beli perhiasan emas yang ada di tokonya. Maka disinilah pentingnya pedagang untuk menjaga interaksi dalam lingkup “amal”

---

<sup>11</sup> Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa;29 dan At-Taubah ayat 34)”, *Jurnal Imiah Syari’ah*, Vol.17 No. 2 (2018), 245-258.

<sup>12</sup> Ketut Gede Mudiarta, Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29 No.1 Juli 2011. 55-66

<sup>13</sup> Pheni Chalid, *Sosiologi Ekonomi*. (Jakarta: Center for Social Economic Studies, 2009), 9-11.

*ilahiyyat*, jika perdagangan dilakukan dalam bingkai ibadah maka dapat mencegah dari tindakan diluar batas amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dalam proses transaksi yang dilakukan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak serta kerelaan dalam melakukan proses transaksi.<sup>14</sup>

Atas temuan yang didapatkan dalam observasi awal, peneliti memiliki minat mengkaji secara runtut dan lebih mendalam mengenai skema penjualan dan pembelian produk perhiasan emas di toko emas dengan menetapkan judul penelitian “Perilaku Pedagang Dalam Penetapan Harga Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku pedagang dalam penetapan harga emas di Toko Emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah perilaku pedagang dalam penetapan harga emas di Toko Emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam?

---

<sup>14</sup> Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: Studi and training of Islamic Economic Forum, 2016), 30-37.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang dalam penetapan harga emas di Toko Emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang dalam penetapan harga emas di Toko Emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan membawa sumbangsih pada ilmu pengetahuan bidang Sosiologi Ekonomi Islam khususnya dalam praktek penetapan harga perhiasan emas yang dilakukan pemilik toko Sumber Jaya dan Indah Jaya Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pemilik usaha, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam menetapkan harga jual beli perhiasan emas yang dilakukan sehingga membawa keberkahan untuk pihak penjual dan pembeli.

- b. Bagi pembeli, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembeli perhiasan emas sehingga lebih memahami dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli emas. Emas yang seharusnya memiliki nilai yang stabil dan cenderung naik nyatanya dalam proses transaksi jual beli perhiasan emas diperlakukan berbeda cenderung merugikan pembeli emas.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merujuk pada studi terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan kesamaan tema penelitian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti dapat disajikan sebagai berikut:

Penelitian Rum Hastuti (2018) berjudul “Analisis Penetapan Kewajaran Harga pada Pembiayaan Rahn di Bank Mandiri Syariah”. Kesimpulan penelitian tersebut menyebutkan praktek gadai emas yang dilakukan pihak manajemen perbankan menyalahi ketentuan yang seharusnya. Faktanya pihak manajemen melakukan penentuan harga emas dibawah pasaran, sebagaimana jika emas 24 karat digadaikan menjadi emas 23 karat kondisi tersebut tentu merugikan pihak yang menggadaikan emas tersebut. Dengan demikian pihak manajemen melakukan praktek gadai yang tidak sesuai dengan kaidah dalam ajaran Islam yang semestinya.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai emas, selanjutnya perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan penelitian jika penelitian tersebut berfokus meneliti

---

<sup>15</sup> Emi Rum Hastuti, “Analisis Penetapan Kewajaran Harga pada Pembiayaan Rahn di Bank Mandiri Syariah”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol. 1 No.1 (2017), 87-104.

praktek gadai emas sedangkan penelitian ini meneliti praktek penetapan harga jual beli emas yang dilakukan pedagang emas yang ada di Kediri.

Penelitian Larashati (2017) berjudul “Perilaku Jual Beli Emas menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cenderawasih Metro Pusat). Temuan penelitian mendapati jika antara pedagang dan konsumen dalam transaksi emas tidak menganut ajaran etika bisnis Islam, potongan yang terlalu besar menjadikan konsumen rugi, kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak mendapatkan keadilan dalam transaksi, selain itu konsumen tidak memiliki kebebasan dalam berkendak karena syarat sudah ditentukan diawal pembelian emas, prinsip kejujuran dalam berdagang belum sepenuhnya dilakukan dalam transaksi di toko emas tersebut.<sup>16</sup> Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai emas serta perilaku penetapan harga emas, selanjutnya perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan penelitian jika penelitian tersebut dikaji dari sisi etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini meneliti melakukan kajian dengan pendekatan sosiologi Islam.

Penelitian Ratnasari (2016) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No 56 Yogyakarta”. Temuan studi mendapati adanya kegiatan transaksi emas yang tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana asal muasal barang yang belum jelas, alat pengujian emas yang menyalahi prosedur, zat uji yang tidak jelas kadar serta belum ada pembanding kadar emas atas perubahan warna emas yang diuji.

---

<sup>16</sup> Narendraestri Larashati, “Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cenderawasih Metro Pusat)”, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2017),12.

Praktek uji menyalahi aturan yang seharusnya sehingga berpotensi merugikan dari pihak konsumen sendiri.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai emas, selanjutnya perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan penelitian jika penelitian tersebut dikaji praktek uji emas yang menyalahi aturan hukum Islam sedangkan penelitian ini meneliti melakukan kajian perilaku penetapan harga yang dilakukan pedagang emas dengan pendekatan sosiologi Islam.

Penelitian Suhada (2018) dengan judul “Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya).” Hasil penelitian menyebutkan Mengenai syarat-syarat transaksi yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syari’ah, karena terdapat kesamaan antar teori dengan hasil lapangan, maka transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak sah. Ketentuan jual beli emas yang di terapkan pada toko Berlian Indah dan toko Melati dengan teori terdapat ketidaksesuaian, karena alur jual beli yang boleh adalah konsumen diharuskan menyelesaikan penjualan emas, barulah pembeli bisa memilih emas yang baru untuk di beli.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai emas serta perilaku jual beli emas, selanjutnya perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan penelitian jika

---

<sup>17</sup> Lina Ratnasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No 56 Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), 12.

<sup>18</sup> Ria Yurisca Suhada, “Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)”, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2018), 11.

penelitian tersebut dikaji dari sisi perilaku konsumen dalam menjual dan membeli emas menggunakan tukar tambah sedangkan penelitian ini meneliti melakukan kajian perilaku pedagang penetapan harga emas dengan pendekatan sosiologi Islam.

Penelitian Rachman (2014) berjudul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang).” Temuan penelitian mendapati ada dua pendapat mengenai kredit emas, *pertama* tidak diperbolehkan disebabkan emas merupakan *tsaman* (harga/alat pembayaran) sehingga tidak boleh menjadi transaksi model angsuran yang menyebabkan riba. *Kedua* diperbolehkan asalkan tidak bertujuan sebagai *tsaman* namun *sil'ah* (barang).<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai emas, selanjutnya perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan penelitian jika penelitian tersebut berfokus meneliti praktek kredit emas sedangkan penelitian ini meneliti praktek penetapan harga jual beli emas yang dilakukan pedagang emas yang ada di Kediri.

---

<sup>19</sup> Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang)”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), 13.